

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PERJANJIAN PINJAM  
MEMINJAM UANG BERBASIS PEER TO PEER LENDING  
(TEKNOLOGI INFORMASI)**

**TESIS**

**Tesis Ini Disusun Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Strata-2  
Dalam Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Disusun Oleh :**

**Kalsum Fais**

**20171070023**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kalsum Fais

Nim : 20171070023

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Penerapan Prinsip Syariah Pada Perjanjian Pinjam  
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (  
Peer To Peer Lending)

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia gelar akademik yang telah saya peroleh (Megister) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Yogyakarta,

Pernyataan  
  
Kalsum Fais

## **Motto**

Build your dreams or someone else will hire you to build theirs  
( Bangunlah mimpimu atau orang lain akan mempekerjakan  
kamu untuk membangun mimpi mereka)

- Kalsum Fais

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirMu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. sebuah karya sederhana ini di dedikasikan sepenuh hati untuk :

1. Allah SWT yang memberikan Rahmat dan nikmatnya kepada seluruh hamba-Nya
2. Terkhusus kepada kedua orang tua saya Abba Fais Ridha Syarkawi, S.Ag dan Mama Hj. Nurasia yang rela berkorban dan memberikan segalanya untuk kami anak-anaknya. Doa yang tidak pernah putus serta cinta yang tiada henti untuk kami.
3. Adik- adik saya Firdha Fais, S.IP dan Achmad Fahrur Fais yang tiada henti memberi semangat dan dorongan untuk penulis.
4. Teruntuk Jogja Istimewa terimakasih, delapam tahun sudah mengizinkan saya menuntut ilmu dikota yang banyak cerita suka duka dan kenangan yang luar biasa disetiap sudutnya. Seperti apapun kotamu nantinya, percayalah jogja adalah tempat istimewa yang pernah kupijak.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala Karunia dan Ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ( Peer To Peer Lending) ” ini dapat diselesaikan dan meraih gelar Magister Ilmu Hukum dalam bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing : Dr. Fadia Fitriyanti, SH., M.Hum., M.Kn., Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum., dan Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur serta hormat sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini, kepada:

1. Kedua Orang Tua yang menjadi tokoh utama dalam hidupku yang selalu mendidik dengan penuh kasih sayang dan mendoakan serta mensupport penulis dari kejauhan agar tesis ini selesai tepat waktu.

2. Adik-adik saya Firdha dan Fahrún yang penulis sayangi atas kesabaran dan pengertiannya serta memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis.
3. Teman terbaik saya Chandra Oktiawan., SH.,MH terima kasih sudah selalu mendukung penulis dari awal penulisan tesis sampai tahap ini dengan kondisi apapun.
4. Seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung penulis dalam penulisan tesis ini dari kejauhan.
5. Dr. Yeni Widowaty, SH.,M.Hum selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Segenap jajaran Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar mengajar yang menyenangkan dan segenap jajaran karyawan TU Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan karyawan telah banyak membantu atas informasi dan dispensasi khususnya bagi mahasiswa.
7. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum UMY 2017, dan semua rekan-rekan UMY angkatan 2018 yang penulis kenal terimakasih sudah menjadi rekan kuliah selama menempuh pendidikan dan sama-sama berjuang dalam meraih gelar.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam

penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Penulis

Kalsum Fais

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang....	21
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam .....	21
2. Objek Perjanjian Pinjam Meminjam .....	26
3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Perspektif Islam .....	28
1. Pengertian Akad .....	28



2. Asas-asas Kontrak dalam Hukum Kontrak Islam.....	31
3. Berakhirnya Perjanjian .....	33
C. <i>Fintech</i> (Financial Technology).....	34
1. Pengertian Financial Technology .....	34
2. Macam-macam bentuk <i>Fintech</i> .....	36
3. Mekanisme Transaksi <i>Fintech</i> .....	39
D. <i>Fintech</i> Syariah .....	50
1. Pengertian <i>Fintech</i> Syariah.....	50
E. Peminjaman (Lending).....	57
1. Pengertian Peminjaman .....	57
2. Jenis Pinjaman .....	62
3. Perbedaan Payday Loan dan P2P Lending .....	62
F. Peminjaman ( Lending) Menurut Syariah.....	63
1. Pengertian peminjaman syariah.....	63
2. Prinsip syariah dalam pinjam meminjam online .....	67
3. Rukun dan Syarat Pinjam-meminjam.....	70
G. Peraturan Yang Mengatur Mengenai Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi .....	75
1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 .....	75
2. Fatwa MUI tentang Uang Elektronik Syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017.....	78
3. Fatwa MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah No. 117/DSN-MUI/IX/2018.....	79
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>82</b>
A. Jenis Penelitian.....	82
B. Metode Pendekatan .....	82
C. Bahan Penelitian .....	83
D. Cara dan Teknik Pengumpulan Data .....	84
E. Deskriptif Analisis .....	85
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>86</b>
A. Penerapan Prinsip Syariah Atas Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	86

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah .....	109
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>150</b>